



PUTUSAN

NOMOR : 244/PID.SUS/2016/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMDY JOEM,S.Sos BIN LA KILA ; ---**
Tempat lahir : Rappang kab.Sidenreng Rappang ; ----
Umur/tgl lahir : 33 Tahun / 9 Juli 1982 ; -----
Jenis kelamin : laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : BTN Arawa Indah Blok J/5 Kelurahan
Batu lappa Kecamatan .Watang Pulu
Kabupaten Sidenreng Rappang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; ----

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum penahanan kota, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap penahanan kota, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ; -----
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota, No.101/Pen.Pid/2016/PN.Sdr, tertanggal 19 Mei 2016, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

Hal. 1 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
244/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat
banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :
244/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 3 Agustus 2016 tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat
banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan
karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam
Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Sidenreng Rappang Reg. Perk No : PDM- 67/Euh.2/Sidrap/04/2016, tanggal
29 April 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa dia terdakwa **RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA**, pada hari
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam Tahun 2013 atau
setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Harapan
Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan
Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) atau setidaknya
pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng

Hal. 2 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Rappang, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Tahun 2008 saksi MUH. ACHIR JANUARI alias JANUARI bin ABD. GAAFAR RAJAB (dituntut secara terpisah) selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 dari MULTASYAM alias MULE (almarhum) dengan membayar biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hal saksi MUH. ACHIR JANUARI tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian pada bulan Desember 2012 saksi MUH. ACHIR JANUARI melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat saksi MUH. ACHIR JANUARI dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 kemudian saksi MUH. ACHIR JANUARI memberitahukan kepada teman-temannya satu kantor di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa

Hal. 3 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



saksiMUH. ACHIR JANUARI sudah menyesuaikan golongan dari golongan II/a menjadi golongan III/a dengan menggunakan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dan saksi MUH. ACHIR JANUARI menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dengan biaya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah yaitu untuk pegawai yang sudah pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang berupa Transkrip Nilai, Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, untuk pegawai yang belum pernah kuliah berupa Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, terdakwa tertarik atas penawaran dari saksi MUH. ACHIR JANUARI tersebut sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUH. ACHIR JANUARI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah tersebut kepada saksi MUH. ACHIR JANUARI kemudian terdakwa menerima Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 dari saksi MUH. ACHIR JANUARI, terdakwa mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu karena terdakwa tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan mengikuti perkuliahan hanya sampai semester IV kemudian pada Tahun 2013 terdakwa

Hal. 4 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2013 disesuaikan pangkat terdakwa dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/178/BKD tanggal 13 Desember 2013 sehingga gaji pokok terdakwa bertambah dari Rp. 1.185.832,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp. 2.326.300,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2493/DTF/X/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP. ATIK HARINI, ST, M.Adm, SDA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa :

A. Tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR. JAMALUDDIN, S.Sos., Msi yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah **non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR. H. JAMALUDDIN, S.Sos., M.Si pada dokumen pembanding (KTA).

Hal. 5 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Blangko Ijazah yang terdapat pada Ijazah Nomor seri :
B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama RAMDY JOEM Nomor Pokok
Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang
dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari
2012 adalah **non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang
berbeda** dengan pembanding.

perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian materil bagi
Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang karena terdakwa telah menerima
kenaikan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.468,- (satu juta seratus empat puluh
ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) / bulan sejak tanggal 01
Oktober 2013 s/d Tahun 2016.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)
KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa **RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA**, pada hari
dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun dalam Tahun 2013 atau
setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Harapan
Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan
Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di Kantor Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,
menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau
vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai
berikut :

Hal. 6 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Bermula pada Tahun 2008 saksi MUH. ACHIR JANUARI alias JANUAR bin ABD. GAAFAR RAJAB (dituntut secara terpisah) selaku PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memperoleh Ijazah Nomor seri : B.7.044/20-201/IX/04.2008 atas nama MUH. ACHIR JANUARI Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang Nomor Pokok Mahasiswa 43042055 tertanggal Rappang, 13 Desember 2008 dari MULTASYAM alias MULE (almarhum) dengan membayar biaya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada hal saksi MUH. ACHIR JANUARI tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang kemudian pada bulan Desember 2012 saksi MUH. ACHIR JANUARI melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terletak di Jalan Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 21 Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2012 disesuaikan pangkat saksi MUH. ACHIR JANUARI dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/002/BKD tanggal 02 Januari 2013 kemudian saksi MUH. ACHIR JANUARI memberitahukan kepada teman-temannya satu kantor di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa saksi MUH. ACHIR JANUARI sudah menyesuaikan golongan dari golongan II/a menjadi golongan III/a dengan menggunakan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti

Hal. 7 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkuliahan dan saksi MUH. ACHIR JANUARI menawarkan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tanpa mengikuti perkuliahan dengan biaya sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah yaitu untuk pegawai yang sudah pernah kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang berupa Transkrip Nilai, Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, untuk pegawai yang belum pernah kuliah berupa Foto Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir dan pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 (lima) lembar, terdakwa tertarik atas penawaran dari saksi MUH. ACHIR JANUARI tersebut sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada saksi MUH. ACHIR JANUARI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan juga terdakwa menyerahkan kelengkapan administrasi untuk pembuatan Ijazah tersebut kepada saksi MUH. ACHIR JANUARI kemudian terdakwa menerima Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 dari saksi MUH. ACHIR JANUARI, terdakwa mengetahui bahwa Ijazah tersebut palsu karena terdakwa tidak menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang dan mengikuti perkuliahan hanya sampai semester IV kemudian pada Tahun 2013 terdakwa melampirkan Ijazah tersebut sebagai persyaratan penyesuaian golongan dari golongan II/a ke golongan III/a sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 8 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No. 12 Tahun 2000 ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sejak tanggal 01 Oktober 2013 disesuaikan pangkat terdakwa dari golongan II/a menjadi golongan III/a sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 823.3/178/BKD tanggal 13 Desember 2013 sehingga gaji pokok terdakwa bertambah dari Rp. 1.185.832,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) menjadi Rp. 2.326.300,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2493/DTF/X/2015 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKP. ATIK HARINI, ST, M.Adm, SDA, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makasar menyimpulkan bahwa :

- A. Tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR. JAMALUDDIN, S.Sos., Msi yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama RAMDI JOEM Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah **non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan DR. H. JAMALUDDIN, M.Si alias DR. H. JAMALUDDIN, S.Sos., M.Si pada dokumen pembanding (KTA).
- B. Blangko Ijazah yang terdapat pada Ijazah Nomor seri : B.7.015/20201/IX/04.2009 atas nama RAMDY JOEM Nomor Pokok Mahasiswa : 43102107 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Hal. 9 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Muhammadiyah Sidenreng Rappang tertanggal Rappang, 17 Februari 2012 adalah **non Identik atau merupakan hasil produk cetak yang berbeda** dengan pembeding.

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi HARIYANTI HAMID, S.P., S.Sos, M.Si selaku Wakil Ketua I bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sidenreng Rappang melaporkan terdakwa ke Kepolisian Resor Sidenreng Rappang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 16 Juni 2016, No. Reg. Perk : PDM-67/Euh..2/Sidrap/04/2016, meminta agar Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam kota Sidrap ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran; -----

- 1 (satu) lembar Ijazah yang diduga palsu dengan nomor seri
B.7.015/20201/IX/04.2009 an. RAMDY ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusannya tertanggal 12 Juli 2016
No. 97/Pid.B/2016/PN.Sdr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos., Bin LA KILA telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau
vokasi yang terbukti palsu" ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos.,
Bin LA KILA selama 2 (Dua) tahun dan 4 (Empat) bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran ; -----

- 1 (satu) lembar Ijazah yang diduga palsu dengan nomor seri
B.7.015/20201/IX/04.2009 an. RAMDY ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

5. Menetapkan agar terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos., Bin LA KILA
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Hal. 11 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding

No.23/Pid.B/2016/PN.Sdr. yang dibuat oleh **MASTUR, SH.** selaku Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 dari Terdakwa dan pada tanggal 15 Juli 2016 dari Jaksa Penuntut Umum masing – masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.97/Pid.B/2016/PN.Sdr, tertanggal 12 Juli 2016 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2016 oleh Hamzah Jusrita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2016 oleh Hamzah Jusrita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 26 Juli 2016 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 oleh Hamzah Jusrita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 8 Agustus 2016 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 oleh Hamzah Jusrita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

Hal. 12 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 25 Juli 2016 oleh Hamzah
Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding
oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat
diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa
pada pokoknya menyatakan :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Sidenreng Rappang terhadap kami Terdakwa RANDY
JOEM, S.Sos Bin LAKILA sungguh sangat berat bagi kami, dimana
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam
putusannya, menjatuhkan pidana terhadap kami Terdakwa selama
2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, untuk itu kami akan
mengajukan alasan-alasan keberatan banding sebagai berikut :

1. Bahwa adapun awal permasalahannya adalah bermula ketika
Terdakwa (Pembanding) mendaftar sebagai Mahasiswa pada
Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang, selanjutnya
Terdakwa mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) tahun hingga
kami terdakwa telah mengikuti ujian smester IV dan
memperoleh **nilai** dari Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng
Rappang;
2. Bahwa setelah terdakwa mengikuti proses perkuliahan selama
2 (dua) tahun hingga menyelesaikan ujian smester IV,
kemudian pada sekitar tahun 2013, terdakwa didatangi oleh
saksi Muh. Achir Januari dan dia adalah teman sekantor
terdakwa, dan oleh Muh. Achir Januari memberitahu kepada
Terdakwa bahwa dirinya telah menyesuaikan golongan

Hal. 13 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



(pangkat) dari golongan II/a menjadi golongan (pangkat) III/a, dengan menggunakan Ijazah S.I Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang tempat terdakwa tercatat sebagai Mahasiswa ;

3. Bahwa kemudian oleh Muh. Achir Januari menanyakan kepada terdakwa bahwa apakah pernah mengikuti kuliah pada Sekolah Tinggi STISIP dan terdakwa mengatakan bahwa saya pernah kuliah pada STISIP dan sampai smester IV, dan oleh Muh. Achir Januari menyarankan kepada terdakwa bahwa bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi (STISIP) Muhammadiyah Sidenreng Rappang dapat memperoleh Ijazah S.I tanpa mengikuti proses ujian dan hal itu sama statusnya dengan Ijazah yang diperoleh Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian akhir, dan dari keterangan Muh. Achir Januari tersebut, terdakwa kemudian berminat untuk memperoleh Ijazah dan gelas tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan Muh. Achir Januari, dan saat bertemu, oleh Muh. Achir Januari meyakinkan kepada terdakwa bahwa Ijazah dan gelar tersebut adalah resmi dan legal serta dapat digunakan untuk penyesuaian golongan kepangkatan pada Instansi (Kantor) manapun termasuk Instansi (Kantor) tempat kita bekerja, dan dari keterangan Muh. Achir Januari tersebut, terdakwa sangat yakin dan berminat atas tawaran Muh. Achir Januari, kemudian terdakwa menyerahkan surat-surat kelengkapan berserta uang pembayaran sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Muh. Achir Januari, dan setelah awal tahun 2012, terdakwa memperoleh Ijazah S.1 tersebut dari Muh. Achir Januari, kemudian terdakwa menyetorkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk sebagai bahan dalam penyesuaian pangkat/golongan dari pangkat golongan II/a naik menjadi pangkat golongan III/a terdakwa;
5. Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah merasa curiga kalau Ijazah S.1 tersebut adalah palsu oleh Karena disamping Muh. Achir Januari memeberikan keyakinan kepada terdakwa

Hal. 14 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



juga oleh karena beberapa orang yang telah memiliki Ijazah serupa dengan Ijazah yang terdakwa terima dari Muh. Achir Januari tersebut semuanya telah memperoleh kenaikan pangkat/golongan yang sama dengan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa sangat yakin dan percaya terhadap Ijazah S.1 tersebut tanpa adanya keraguan dalam hati terdakwa ;

6. Bahwa sebenarnya terdakwa adalah salah seorang yang telah menjadi korban berkaitan dengan adanya Ijazah S.1 tersebut, oleh karena sama sekali terdakwa tidak mengetahui bahwa sanya Ijazah S.1 tersebut adalah Ilegal (palsu) juga karena setelah terdakwa mengajukan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk penyesuaian Ijazah dalam hal kenaikan pangkat golongan pihak Badan Kepegawaian Daerah tidak pernah meng klem atau mempermasalahkan Ijazah milik terdakwa tersebut, bahkan orang-orang yang telah memperoleh Ijazah yang sama dengan Ijazah milik terdakwa semuanya telah memperoleh kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah ;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan penyesuaian Ijazah oleh karena awalnya terdakwa adalah seorang tenaga honor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dimana terdakwa menekuni pekerjaannya sebagai tenaga hornor pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kurang lebi 10 (sepuluh) tahu lamanya hingga diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan ruang II/a ;
8. Bahwa seandainya terdakwa mengetahui dan memahami kalau Ijazah S.1 tersebut adalah Ilegal atau Palsu, tidaklah mungkin terdakwa dapat tergiur untuk meminati Ijazah S.1 tersebut dan juga tidak mungkin terdakwa menggunakan Ijazah S.1 tersebut untuk penyesuaian pangkat atau golongan ruang oleh karena tentulah ketekunan dan keteguhan hati terdakwa selama ini bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang lebih 10 (sepuluh tahu adalah hasilnya sia-sia, namun karena ketidak tahuan terdakwa

Hal. 15 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



tentang status Ijazah tersebut sehingga terdakwa berminat terhadap Ijazah tersebut ;

Majelis/Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang Kami Hormati

Bahwa meski pun demikian kami Terdakwa (pembanding) sangat menyadari dimana perbuatan yang kami lakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah, namun perbuatan tersebut kami (Terdakwa) lakukan karena sama sekali tidak ada pengetahuan terdakwa mengenai status keabsahan Ijazah S.1 tersebut ;

Bahwa sebenarnya pada awalnya terdakwa sama sekali tidak berminta untuk mendapatkan Ijazah S.1 tersebut, namun oleh karena hadirnya Muh. Achir Januari yang memberikan keyakinan kepada terdakwa tentang keabsahan Ijazah tersebut dan yang menambah keyakinan terdakwa adalah karena Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang yang memperoleh Ijazah S.1 tersebut telah memperoleh kenaikan pangkat golongan (Ruang) tanpa adanya kesulitan sehingga terdakwa bermaksud hendak memperbaiki nasib sama dengan teman-teman terdakwa yang telah memperoleh perbaikan nasib dari Ijazah S.1 tersebut ;

Bahwa Terdakwa barulah sekarang ini menyadari kalau Ijazah S.1 tersebut bukannya dapat memperbaiki nasib terdakwa dan keluarga ternyata hanya menambah beban Terdakwa dan keluarga, dengan demikian terdakwa bersama isteri dan anak-anak terdakwa memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi kiranya mempertimbangkan nasib terdakwa dan keluarganya;

Bahwa kami terdakwa merasa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang adalah sangat berat mengingat terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga bilamana kami di jatuhi hukuman yang sangat berat maka pekerjaan kami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terancam, dengan demikian kami mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa

Hal. 16 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



dan mengadili perkara kami ini kiranya memberi keringanan hukum bagi kami;

Bahwa selain itu, kami adalah tulang punggung bagi keluarga kami dimana kami mempunyai seorang isteri dan mempunyai anak-anak yang sangat membutuhkan kehadiran kami sebagai kepala keluarga karena kami adalah satu-satunya yang dapat menafkahi keluarga kami ;

Bahwa demikian pula kami mempunyai tanggungan yaitu pembayaran kredit rumah BTN dimana perumahan yang kami angsur setiap bulannya tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal kami bersama keluarga sehingga bilamana kami terdakwa diberi hukuman yang sangat berat sama seperti yang hukuman yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka karier kami sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat terancam yang mengakibatkan pemecatan terhadap kami;

Bahwa bilamana kami diberhentikan/dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka musnahlah harapan kami untuk menjadi pengabdian bagi bangsa Indonesia yang selama ini kami impikan dan harapkan dimana selama ini kami mengabdikan diri dengan menjadi tenaga honorer pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun tanpa pamrih dan senantiasa bekerja dengan tulus demi untuk harapan kelak dapat menjadi pelayan/pembantu masyarakat sebagai PNS,

Bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama keliru telah menjatuhkan pidana terhadap kami terdakwa dengan hukuman selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, seperti halnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebab akibatnya sehingga terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai mana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut;

Mnenimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang menyatakan

Hal. 17 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



- Keberatan yang diajukan oleh pembanding bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah mengemukakan fakta-fakta hukum tidak sebagaimana yang terungkap dipersidangan antara lain terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan ijazah tersebut karena saksi MUH. ACHIR JANUARI yang datang menawarkan pembuatan ijazah kepada terdakwa dengan biaya administrasi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seterusnya berserta segala argumentasinya sehingga dalam membuat pertimbangan atas fakta-fakta hukumnya menjadi keliru adalah tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusnya No. 97/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016 sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menggunakan ijazah palsu dan memang tidak ada kaitannya dengan pembuatan ijazah palsu. Dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa telah menggunakan ijazah dengan nomor seri B.7.015/20201/IX/04.2009 an. RAMDY JOEM untuk penyesuaian gaji dan golongan. Dimana keterangan tersebut bersesuaian maka diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar terdakwa ikut terlibat dalam pembuatan ijazah palsu milik para saksi.

Berdasarkan uraian diatas dan sesuai pula dengan surat tuntutan kami Nomor : PDM-67/Euh.2/Sidrap/04/2016 tanggal 16 Juni 2016 serta Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 97/Pid.B/2016/ PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, kami berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu kami mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar

Hal. 18 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidrap.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar Kwitansi asli pembayaran.
- b. 1 (satu) lembar Ijasah yang diduga palsu dengan nomor seri B.7.015/20201/IX/04.2009 an. RAMDY JOEM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa RAMDY JOEM, S.Sos bin LA KILA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

6. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.97/Pid.B/2016/PN.Sdr, tanggal 12 Juli 2016, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Hal. 19 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat dibandingkan dengan kesalahannya dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Negara sehingga perlu diperbaiki / diubah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.97/Pid.B/2016/PN.Sdr, tanggal 12 Juli 2016 harus diperbaiki / diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pasal 69 ayat (1) ke 1 Undang – undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki / mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No.97/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 Juli 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **RAMDY JOEM, S.Sos., Bin LA KILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsu” ; -----

Hal. 20 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAMDY JOEM, S.Sos., Bin LA KILA** selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan ; ---

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 30 Agustus 2016** oleh kami **HJ.HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASSANG, SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **YANCE BOMBING, SH.MH** dan **JACK JOHANIS OKTAVIANUS,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 September 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSTAMING,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

YANCE BOMBING, SH.MH HJ.HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASSANG, SH.MH

ttd

JACK JOHANIS OKTAVIANUS,SH.MH PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING,SH.,MH.

Hal. 21 dari 21 hal putusan No.244/PID.SUS/2016/PT.Mks